



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya perikanan yang sangat potensial dan memiliki arti penting sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum di Kabupaten Lumajang akibat eksploitasi yang tidak terkendali, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum dengan Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
5. Sungai adalah merupakan alur atau tempat atau wadah air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.

6. Danau adalah merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
7. Ikan adalah segala jenis hewan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengelolaan dan pelestarian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati di lokasi perairan umum.
9. Sumber daya perikanan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Konservasi sumber daya perikanan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya
11. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungan secara berkelanjutan.
12. Pemanfaatan sumber daya perikanan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan di lokasi sungai, danau, rawa dengan alat atau cara apapun.
14. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Pencemaran adalah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran berupa sampah organik dan sampah non organik perairan sumber daya perikanan oleh masyarakat, nelayan dan/atau pembudidaya ikan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Kerusakan sumber daya perikanan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya perikanan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan umum yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya perikanan.
18. Pencemaran lingkungan sumber daya perikanan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya perikanan sehingga kualitas lingkungan sumber daya perikanan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya perikanan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

19. Kerusakan lingkungan sumber daya perikanan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya perikanan di suatu lokasi perairan umum yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sebagai akibat tindakan seseorang atau badan hukum sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung.
20. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum dan laut.
21. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan dalam proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum Kabupaten Lumajang diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum bertujuan untuk :

- a. mengurangi kerusakan sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif;
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya perikanan;
- c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya perikanan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya perikanan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan;

- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya perikanan;
- f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya perikanan dan biota air lainnya;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan masyarakat penerima manfaat lainnya; dan
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Lumajang seutuhnya.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Sasaran pengelolaan, pengawasan dan konservasi sumber daya perikanan di perairan umum adalah :

- a. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum (danau, sungai, rawa, dan genangan air lainnya) yang berbasis masyarakat;
- b. terbentuknya daerah konservasi sumber daya perikanan di Kabupaten Lumajang
- c. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan perairan umum beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
- d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya perikanan beserta biota lainnya;
- e. terpeliharanya spesies endemik perairan umum Kabupaten Lumajang;
- f. tercapainya kelestarian sumber daya perikanan dan biota lainnya; dan
- g. terkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan dan biota lainnya.

BAB III WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah pengelolaan sumber daya perikanan terdiri dari :

- a. perairan umum :
 - 1. sungai;
 - 2. danau;
 - 3. rawa; dan
 - 4. genangan air lainnya.
- b. kawasan konservasi perairan umum;
- c. lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah perairan umum.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya perikanan di dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan.
- (2) Pengelolaan sumber daya perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
- (3) Agar kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan.
- (4) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. budidaya ramah lingkungan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pendidikan.
- (5) Pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sementara bagian tertentu dari penangkapan ikan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi ikan-ikan muda untuk tumbuh dan berkembang biak; dan
 - b. penangkapan dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang ditentukan.

Paragraf 1
Pengelolaan Habitat Ikan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak dan melestarikan sumber daya perikanan maka perlu adanya pengelolaan terhadap habitat ikan.

- (2) Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pengelolaan habitat perkembangbiakan ikan.
- (3) Pengelolaan terhadap habitat ikan tersebut di lakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. .
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan habitat ikan tersebut maka pemerintah menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Ketentuan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemanfaatan perairan umum untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan tidak merusak habitat ikan.
- (2) Pembudidayaan ikan dengan teknik keramba terapung dilakukan dengan tidak menghambat aliran sungai atau membendung sungai sehingga mengganggu habitat ikan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan pengawasan dengan melakukan penjagaan dan patroli pada perairan umum dan kawasan konservasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas Perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kabupaten Lumajang;
 - b. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS); dan
 - c. Polisi, TNI, POL PP, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Desa.

Paragraf 1
Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan untuk menjamin keberlangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan Kabupaten Lumajang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya perikanan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian dan semua *stakeholder* yang berkepentingan terhadap sumber daya perikanan maupun karena tugas yang telah di amanatkan padanya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengawasan penggunaan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, bahan yang mengeluarkan arus listrik dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi sumber daya perikanan;
 - b. pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; dan
 - c. pengawasan jenis ikan bukan habitat asli atau ikan hasil rekayasa genetika yang dapat mengancam spesies-spesies asli perairan Kabupaten Lumajang.

Paragraf 2 Konservasi Jenis Ikan

Pasal 11

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan :

- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui :

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. *Restocking* dan *introduksi*
- d. pemeliharaan;
- e. pengembangbiakan;
- f. penanaman vegetasi pelindung sumber daya perikanan.
- g. Pengendalian pencemaran, seperti : pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan, sampah organik dan sampah non organik.
- h. Pengendalian gulma air, seperti : enceng gondok (*Eichornia crassipes*), kiambang (*Salvinia molesta*) dan ganggang (*Hydrilla verticillata*)
- i. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.

- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
- (3) *Restocking* dan *Introduksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
- a. jenis ikan asli dan/atau endemik lokal di wilayah perairan lokal; dan
 - b. jenis ikan yang ditentukan dengan pedoman umum
- (4) Kriteria jenis ikan yang ditentukan dengan pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. jenis ikan yang tidak bersifat merusak adalah jenis ikan bukan asli yang tidak mengancam keanekaan atau kelimpahan jenis asli atau keseimbangan ekologis perairan yang dimasuki.
 - b. jenis ikan yang tidak bersifat invasive adalah jenis ikan asing yang tidak merusak ekosistem dimana jenis ini dimasukkan.
- (5) Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas :
- a. pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan
 - b. sampah yang dibuang dan/atau dialirkan ke perairan umum, terdiri dari :
 - 1). sampah organik; dan
 - 2). sampah non organik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka :
- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. pentingnya pelestarian;

- c. untuk tetap menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan dan ekosistemnya; dan
 - d. menjaga dan mengendalikan perairan umum dari gangguan lingkungan perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain
- (2) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dunia Usaha
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Kelompok Masyarakat.
 - (3) Dalam rangka pembinaan kepada masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan dan atau kelompok.
 - (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya.
 - (6) Memasang rambu-rambu atau papan peringatan tentang larangan yang ada di perairan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya perikanan untuk menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan Kabupaten Lumajang, maka setiap kelompok masyarakat dapat membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan perairan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung perairan dan populasi organisme/biota yang ada dalam perairan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi perairan dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga adat dan atau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, dan/atau TNI/POLRI secara lisan dan/atau tertulis.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya perikanan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Lumajang.
- (2) Bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bahan kimia seperti : potas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya;
 - b. bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti : jenu, tuba dan sebagainya;
 - c. alat jaring penangkap ikan dengan diameter lubang jaring minimal berukuran 1,5 inci (satu koma lima inci);
 - d. alat listrik atau arus listrik atau setrum; dan
 - e. bahan peledak.

- (3) Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan;
 - b. sampah yang dibuang dan/atau dialirkan ke perairan umum, terdiri dari : sampah rumah organik, sampah non organik.
- (4) Setiap orang dilarang membudidayakan dan/atau memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya perikanan lainnya di perairan umum Kabupaten Lumajang.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang telah memiliki izin dari Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi diberlakukan kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan/teguran tertulis; dan
 - c. tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*).

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang lazim.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan yang diancam dengan sanksi pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 9 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 81